



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA (URINDO)
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMBINAAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN**

NOMOR : 010/PK-1-UNIV/UNR/III/26
NOMOR : 1/20/KS.06/III/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-03-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. CICALIA WINDIYANINGSIH, Rektor Universitas Respati Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Respati Nomor 01.335/K-YAPENRES/VIII/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Respati Indonesia, berkedudukan di Jalan Bambu Apus I, No. 3, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13890, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi.
- b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pembinaan, dan Pengabdian Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pembinaan, dan pengabdian masyarakat dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung program PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pembinaan, dan pengabdian masyarakat dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. peningkatan kompetensi dan pembinaan sumber daya manusia;
- b. pembinaan bidang ketenagakerjaan; dan
- c. penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing PIHAK serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Unit Humas dan Kerja Sama Universitas Respati Indonesia

Alamat : Jalan Bambu Apus I No.3 Cipayang, Jakarta Timur 13890

Telepon : (021) 845 7627

Pos-el : kerjasama@urindo.ac.id

PIHAK KEDUA:

Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 3A, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

Telepon : (021) 5252538

Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



CRIS KUNTADI

PIHAK KESATU



CICILIA WINDIYANINGSIH